



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
NOMOR 889 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga estetika dan keindahan lingkungan serta tata kehidupan bermasyarakat nyaman, tertib dan kondusif perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten

Landak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 91).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Landak, sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSYDI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 889 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI LANDAK TAHUN 2024

A KECAMATAN NGABANG		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Amang	Di seluruh Desa Amang
2	Ambarang	Di seluruh Desa Ambarang
3	Amboyo Inti	Di seluruh Desa Amboyo Inti
4	Amboyo Selatan	Di seluruh Desa Amboyo Selatan
5	Amboyo Utara	Di seluruh Desa Amboyo Utara
6	Antan Rayan	Di seluruh Desa Antan Rayan
7	Engkadu	Di seluruh Desa Engkadu
8	Hilir Kantor	Di seluruh Desa Hilir Kantor
9	Hilir Tengah	Di seluruh Desa Hilir Tengah
10	Mungguk	Di seluruh Desa Mungguk
11	Mu'un	Di seluruh Desa Mu'un
12	Pal Mayam	Di seluruh Desa Pal Mayam
13	Penyahok Dangku	Di seluruh Desa Penyahok Dangku
14	Raja	Di seluruh Desa Raja
15	Rasan	Di seluruh Desa Rasan
16	Sebirang	Di seluruh Desa Sebirang
17	Sungai Keli	Di seluruh Desa Sungai Keli
18	Tebedak	Di seluruh Desa Tebedak
19	Temiang Sawi	Di seluruh Desa Temiang Sawi

B KECAMATAN JELIMPO		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Angan Tembawang	Di seluruh Desa Angan Tembawang
2	Balai Peluntan	Di seluruh Desa Balai Peluntan
3	Dara Itam I	Di seluruh Desa Dara Itam I
4	Jelimpo	Di seluruh Desa Jelimpo
5	Kayu Ara	Di seluruh Desa Kayu Ara
6	Kersik Belantiatn	Di seluruh Desa Kersik Belantiatn
7	mandor Kiru	Di seluruh Desa mandor Kiru
8	Nyi'in	Di seluruh Desa Nyi'in
9	Papung	Di seluruh Desa Papung
10	Pawis Hilir	Di seluruh Desa Pawis Hilir
11	Sekais	Di seluruh Desa Sekais
12	Temahar	Di seluruh Desa Temahar
13	Tubang Raeng	Di seluruh Desa Tubang Raeng

C KECAMATAN SENGAH TEMILA		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Andeng	Di seluruh Desa Andeng
2	Aur Sampuk	Di seluruh Desa Aur Sampuk
3	Banying	Di seluruh Desa Banying
4	Gombang	Di seluruh Desa Gombang
5	Keranji Mancal	Di seluruh Desa Keranji Mancal
6	Keranji Paidang	Di seluruh Desa Keranji Paidang
7	Pahauman	Di seluruh Desa Pahauman
8	Paloan	Di seluruh Desa Paloan
9	Rabak	Di seluruh Desa Rabak
10	Saham	Di seluruh Desa Saham
11	Sabatih	Di seluruh Desa Sabatih
12	Senakin	Di seluruh Desa Senakin
13	Sidas	Di seluruh Desa Sidas
14	Tonang	Di seluruh Desa Tonang

D KECAMATAN SEBANGKI		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Agak	Di seluruh Desa Agak
2	Kumpang Tengah	Di seluruh Desa Kumpang Tengah
3	Rantau Panjang	Di seluruh Desa Rantau Panjang
4	Sebangki	Di seluruh Desa Sebangki
5	Sungai Segak	Di seluruh Desa Sungai Segak

E KECAMATAN MANDOR		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Bebatung	Di seluruh Desa Bebatung
2	Kayu Ara	Di seluruh Desa Kayu Ara
3	Kayu Tanam	Di seluruh Desa Kayu Tanam
4	Keramas	Di seluruh Desa Keramas
5	Kerohok	Di seluruh Desa Kerohok
6	Mandor	Di seluruh Desa Mandor
7	Manggung	Di seluruh Desa Manggang
8	Mengkunyt	Di seluruh Desa Mengkunyt
9	Ngarak	Di seluruh Desa Ngarak
10	Pongok	Di seluruh Desa Pongok
11	Salatiga	Di seluruh Desa Salatiga
12	Sebadu	Di seluruh Desa Sebadu
13	Sekilap	Di seluruh Desa Sekilap
14	Selutung	Di seluruh Desa Selutung
15	Semenok	Di seluruh Desa Semenok
16	Simpang Kasturi	Di seluruh Desa Simpang Kasturi
17	Sumsum	Di seluruh Desa Sumsum

F KECAMATAN MENJALIN		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Bengkawe	Di seluruh Desa Bengkawe
2	Lamoanak	Di seluruh Desa Lamoanak
3	Menjalin	Di seluruh Desa Menjalin
4	Nangka	Di seluruh Desa Nangka
5	Raba	Di seluruh Desa Raba
6	Re'es	Di seluruh Desa Re'es
7	Sepahat	Di seluruh Desa Sepahat
8	Tempoak	Di seluruh Desa Tempoak

G KECAMATAN MEMPAWAH HULU		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Ansolok	Di seluruh Desa Ansolok
2	Babatn	Di seluruh Desa Babatn
3	Bilayuk	Di seluruh Desa Bilayuk
4	Caokng	Di seluruh Desa Caokng
5	Garu	Di seluruh Desa Garu
6	Karangan	Di seluruh Desa Karangan
7	Mentonyek	Di seluruh Desa Mentonyek
8	Pahokng	Di seluruh Desa Pahokng
9	Parigi	Di seluruh Desa Parigi
10	Sabaka	Di seluruh Desa Sabaka
11	Sailo	Di seluruh Desa Sailo
12	Sala'as	Di seluruh Desa Sala'as
13	Salumang	Di seluruh Desa Salumang
14	Sampuro	Di seluruh Desa Sampuro
15	Sungai Laki	Di seluruh Desa Sungai Laki
16	Tanjung	Di seluruh Desa Tiang Tanjung
17	Tunang	Di seluruh Desa Tunang

H KECAMATAN SOMPAK		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Amawakng	Di seluruh Desa Amawakng
2	Galar	Di seluruh Desa Galar
3	Lingkonong	Di seluruh Desa Lingkonong
4	Pakumbang	Di seluruh Desa Pakumbang
5	Pauh	Di seluruh Desa Pauh
6	Sompak	Di seluruh Desa Sompak
7	Tapakng	Di seluruh Desa Tapakng

I KECAMATAN MENYUKE		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Angkaras	Di seluruh Desa Angkaras
2	Anik Dingir	Di seluruh Desa Anik Dingir
3	Ansang	Di seluruh Desa Ansang
4	Bagak	Di seluruh Desa Bagak
5	Berinang Mayun	Di seluruh Desa Berinang Mayun
6	Darit	Perempatan PD Darit, Persimpangan Jalan, Gang dan Area Pasar.
7	Kayu Ara	Di seluruh Desa Kayu Ara
8	Ladangan	Di seluruh Desa Ladangan
9	Lintah Betung	Di seluruh Desa Lintah Betung
10	Mamek	Di seluruh Desa Mamek
11	Ongkol Padang	Di seluruh Desa Ongkol Padang
12	Sidan	Di seluruh Desa Sidan
13	Songga	Di seluruh Desa Songga
14	Sungai Lubang	Di seluruh Desa Sungai Lubang
15	Ta'as	Di seluruh Desa Ta'as
16	Tolok	Di seluruh Desa Tolok

J KECAMATAN BANYUKE HULU		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Gamang	Di seluruh Desa Gamang
2	Kampet	Di seluruh Desa Kampet
3	Pio	Di seluruh Desa Padang Pio
4	Lojok	Di seluruh Desa Ringo Lojok
5	Semade	Di seluruh Desa Semade
6	Bale	Di seluruh Desa di Tembawang Bale
7	Untang	Di seluruh Desa Untang

K KECAMATAN MERANTI		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Ampadi	Di seluruh Desa Ampadi
2	Kelampai Setolo	Di seluruh Desa Kelampai Setolo
3	Meranti	Di seluruh Desa Meranti
4	Moro Betung	Di seluruh Desa Moro Betung
5	Selange	Di seluruh Desa Selange
6	Tahu	Di seluruh Desa Tahu

L KECAMATAN AIR BESAR		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Bentiang Madomang	Di seluruh Desa diDesa di Bentiang Madomang
2	Dange Aji	Di seluruh Desa Dange Aji
3	Engkadik Pade	Di seluruh Desa Engkadik Pade
4	Desa Engkangin	Di seluruh Desa Engkangin
5	Jambu Tembawang	Di seluruh Desa Jambu Tembawang
6	Desa Merayuh	Di seluruh Desa Merayuh
7	Desa Nyari	Di seluruh Desa Nyari
8	Desa Parek	Di seluruh Desa Parek
9	Desa Sekendal	Di seluruh Desa Sekendal
10	Sempatung Lawek	Di seluruh Desa Sempatung Lawek
11	Desa Semuntik	Di seluruh Desa Semuntik
12	Desa Sepangah	Di seluruh Desa Sepangah
13	Desa Serimbu	Di seluruh Desa Serimbu
14	Desa Temoyok	Di seluruh Desa Temoyok
15	Desa Tengon	Di seluruh Desa Tengon
16	Desa Tenguwe	Di seluruh Desa Tenguwe

M KECAMATAN KUALA BEHE		
NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Angkanyar	Di seluruh Desa Angkanyar
2	Bengawan Ampar	Di seluruh Desa Bengawan Ampar
3	Kedama	Di seluruh Desa Kedama
4	Kuala Behe	Di seluruh Desa Kuala Behe
5	Nyayum	Di seluruh Desa Nyayum
6	Paku Raya	Di seluruh Desa Paku Raya
7	Permiit	Di seluruh Desa Permiit
8	Sehe Lurus	Di seluruh Desa Sehe Lurus
9	Sejowet	Di seluruh Desa Sejowet
10	Semedang	Di seluruh Desa Semedang
11	Tanjung Balai	Di seluruh Desa Tanjung Balai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



MUHAMMAD RUSYDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
NOMOR 889 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN
2024

A. Larangan Umum

1. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dilarang dipasang di tempat umum atau fasilitas milik pemerintah sebagai berikut :
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan; gedung perkantoran;
 - d. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - e. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - f. taman dan pepohonan.
2. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk halaman sampai dengan batas jalan, pagar, dan/atau tembok.
3. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di kecualikan sepanjang di sekitar tempat tersebut diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Larangan Khusus

1. Selain lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, Alat Peraga Kampanye secara khusus dilarang dipasang ditempat-tempat berikut:
 - a. Sepanjang jalan dari Kantor Bupati Landak sampai dengan Rumah Dinas Wakil Bupati Landak.
 - b. Taman Kota Intan Kecamatan Ngabang;
 - c. Bundaran Tugu Soekarno Kecamatan Ngabang;
 - d. Tugu Geram Kecamatan Ngabang;
 - e. Taman Baca Jalur 2 Kecamatan Ngabang;
 - f. Segitiga Simpang Gor Kecamatan Ngabang;
 - g. Sepanjang Lahan Danyon Armed/16 Komposit Kecamatan Ngabang;
 - h. Simpang PKS Pal 6 Kecamatan Ngabang;
 - i. Makam Pahlawan Sidas Kecamatan Sengah Temila;
 - j. Makam Pahlawan Mandor Kecamatan Mandor;
 - k. Tugu Pasar Sompak Kecamatan Sompak;
 - l. Tugu Pasar Darit Kecamatan Menyuke;
 - m. Makam Pahlawan Serimbu Kecamatan Air Besar;
 - n. Taman Samahung Pahauman.

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di kecualikan sepanjang di lokasi atau di sekitar lokasi tersebut terdapat Sekretariat Partai Politik dan/atau Sekretariat Pasangan Calon Pemenangan Peserta Pemilihan atau karena diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

ttd.

LISANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSYDI

